

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1975  
TENTANG  
MENGESAHKAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE CZEKOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 12 Mei 1975 Nomor 4027/75/29;

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 11 Maret 1975 di Praha telah ditandatangani "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;
- MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic" yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Cekoslowakia di Praha pada tanggal 11 Maret 1975, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 1975  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 1975  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

SUDHARMO, SH.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1975 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1975/29